



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 57 /HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 serta untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, perlu dibentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, dengan Susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terlibat dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Pemerintah Kabupaten Tahun 2023;
  - b. melakukan Koordinasi dan Harmonisasi dokumen Pelaporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jambi;
  - c. melaporkan capaian Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM secara berkala pada unit kerja masing-masing kepada Sekretariat Panitia Ranham;
  - d. sekretariat Panitia Ranham melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari setiap unit kerja pelaksanaan Ranham;
  - e. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 dari setiap unit kerja pelaksanaan Aksi HAM dan KKP HAM dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam Website sistem pemantauan : <http://serambi.ksp.go.id>;
  - f. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem pemantauan; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan KKP HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten.

- KETIGA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 24 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di Jambi;
2. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jambi di Jambi;
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b  
Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 57 /HK/2023  
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL  
 HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Sarolangun	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun	Ketua
3.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jambi	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator
5.	Kabag Hukum Setda Kab. Sarolangun	Sekretaris
6.	Kepala Bappeda	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kepal Dinas PUPR	Anggota
15.	Kepala Kantor Kesbangpol	Anggota
16.	Kabid HAM Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jambi	Anggota
17.	Kepala Seksi HAM Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jambi	Anggota

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah  
 Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005